


PEDOMAN AKADEMIK



**PRODI D3 KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
KUSUMA HUSADA SURAKARTA
Jln. Jaya Wijaya No. 11 Mojosongo Kadipiro
Surakarta**

	STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA	No. Dokumen : PD/LPPM-SPMI/STIKES/4.01
		Tanggal Terbit : 21 Mei 2019
	Pedoman Akademik	No. Revisi : 03
		Halaman : 1 dari 49

PEDOMAN AKADEMIK

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh : Ketua STIKes	Diperiksa Oleh : Ketua LPM	Disiapkan Oleh : Kaprodi
		
Wahyu Rima Agustin, S.Kep.,Ns., M.Kep	Tresia Umarianti, SST, M.Kes	Meri Oktariani, S.Kep., Ns., M.Kep
PERINGATAN		
<p><i>Dokumen ini adalah Milik STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA Dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan Tanpa seijin Ketua Penjaminan Mutu</i></p>		
Alamat : Jl. Jaya Wijaya No. 11 Kadapiro Banjarsari Surakarta Telepon : 0271 857724		

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
KUSUMA HUSADA SURAKARTA
NOMOR: II.02.f/286.a/SK/V/2019**

Tentang

**PEDOMAN AKADEMIK
PRODI D3 KEPERAWATAN
STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA
TAHUN 2019**

KETUA STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA

- Menimbang:
1. Bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan diselenggarakan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. Bahwa peningkatan kualitas pendidikan terkait erat dengan peningkatan kualitas pendidikan;
 3. Bahwa terjadi peninjauan Visi dan Misi STIKes Kusuma Husada tahun 2017
 4. Bahwa terjadi peninjauan kurikulum pada Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPViKI) tahun 2018
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Ketua STIKes Kusuma Husada Surakarta menetapkan Kurikulum Pendidikan STIKes Kusuma Husada Surakarta tersebut.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia


8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama: Memberlakukan Pedoman Akademik Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan: segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 21 Mei 2019
Ketua STIKes Kusuma Husada



Wahyu Kima Agustin S.Kep, Ns, M.Kep
NIK. 2012790120

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

- a. Ketua Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta
- b. Dosen di lingkungan Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta
- c. Mahasiswa di lingkungan Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta
- d. Arsip

VISI DAN MISI

PRODI D3 KEPERAWATAN STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA

1. Visi Prodi D3 Keperawatan

Mewujudkan Prodi D3 Keperawatan yang kompeten, profesional, kompetitif di tingkat nasional dan global serta unggul dalam praktik pelayanan keperawatan khususnya bidang kegawatdaruratan berdasarkan aplikasi hasil riset pada tingkat ASEAN tahun 2040.

2. Misi Prodi D3 Keperawatan

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis hasil penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berdaya saing tinggi dan berjiwa nursepreneur.
- b. Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang keperawatan untuk meningkatkan kualitas pengembangan pelayanan keperawatan sesuai dengan masalah kesehatan nasional.
- c. Menyelenggarakan pembelajaran asuhan keperawatan berbasis *Evidence Based Practice*
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- e. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk mewujudkan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan.
- f. Mengembangkan jejaring kerjasama baik nasional maupun global yang mendukung pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Tujuan Prodi D3 Keperawatan

- a. Menghasilkan praktisi ahli madya keperawatan yang unggul dalam praktik keperawatan berbasis riset yang berlandaskan nilai kebangsaan, moral dan agama.
- b. Menghasilkan berbagai penelitian di bidang keperawatan yang dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan keperawatan sesuai dengan masalah kesehatan nasional.
- c. Mendorong dan mendukung staff pengajar dalam memberikan pembelajaran asuhan keperawatan berbasis *Evidence Based Practice*

- d. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- e. Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk mewujudkan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan.
- f. Terjalannya kerjasama baik nasional maupun global yang mendukung pengembangan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu akademik Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta terus ditingkatkan, seiring dengan perjalanan waktu yang menuntut berbagai perubahan yang sesuai dengan kebutuhan terkini, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan Kaprodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta telah membentuk suatu tim untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan akademik dan sistem administrasi akademik yang berlaku di lingkup Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

Pedoman Akademik ini merupakan rumusan akhir berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Peraturan yang tercantum dalam pedoman ini berlaku efektif mulai semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020, kecuali untuk beberapa hal yang akan diatur khusus. Pedoman ini juga harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Pedoman Akademik pada lingkup Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada STIKes Kusuma Husada Surakarta yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Pedoman Akademik ini. Semoga pedoman ini dapat mendukung upaya peningkatan mutu akademik Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

Surakarta, 01 Juni 2019
Kaprodi D3 Keperawatan

Meri Oktariani, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NIK.200981037

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUSUMA HUSADA SURAKARTA NOMOR: IL.02/169.a/V/2016	iii
Tentang.....	iii
PANDUAN AKADEMIK.....	iii
PRODI D3 KEPERAWATAN STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA TAHUN 2017	iii
VISI DAN MISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1. Latar Belakang.....	11
2. Tujuan.....	12
3. Sasaran.....	13
BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	14
1. Definisi	14
2. Tujuan.....	14
3. Ciri-Ciri	15
BAB III NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI.....	16
1. Nilai Kredit	16
2. Beban Studi dan Masa Studi.....	17
BAB IV STRUKTUR KURIKULUM.....	18
1. Profil Lulusan Prodi D3 Keperawatan	16
2. Tujuan Program Studi D3 Keperawatan.....	19
3. Capaian Pembelajaran Program Studi D3 Keperawatan	19
4. Struktur Kurikulum	31
BAB V REGISTRASI MAHASISWA	31
1. Definisi	31
2. Registrasi Administrasi	31
3. Tujuan.....	31
4. Pembayaran Biaya Pendidikan	31
5. Registrasi Akademik	32
6. Status Aktif Kuliah	34
7. Registrasi Mata Kuliah	34
8. Sanksi Tidak Melakukan Registrasi	34
9. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	34
BAB V BIMBINGAN AKADEMIK.....	36
1. Tujuan.....	36
2. Sanksi	36
BAB VI EVALUASI HASIL STUDI.....	37
1. Tujuan.....	37
2. Tata Cara Penilaian.....	37
3. Konversi Nilai	38
4. Penyerahan Hasil Penilaian	39

5. Perbaikan Nilai	40
6. Indeks Prestasi Mahasiswa	40
7. Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI)	41
BAB VIII EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	42
1. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma Tiga.....	42
2. Sanksi	43
BAB IX MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA	44
1. Meninggalkan Kegiatan Akademik	44
BAB X KECURANGAN AKADEMIK DAN PERMBERHENTIAN MAHASISWA	46
1. Kecurangan Akademik	46
2. Pemberhentian Mahasiswa	46
BAB XI YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH	47
1. Yudisium	47
2. Kewajiban Publikasi	48
3. Wisuda	48
4. Sertifikat Kelulusan	48
BAB XII PENUTUP.....	50

DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BA	: Biro Akademik
DKN	: Daftar Kumpulan Nilai
DPNA	: Daftar Peserta dan Nilai Akhir
IPS	: Indeks Prestasi Semester
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
KEMENRISTEKDIKTI Pendidikan Tinggi	: Kementrian Riset, Teknologi dan
KRS	: Kartu Rencana Studi
KPRS	: Kartu Perubahan Rencana Studi
KHS	: Kartu Hasil Studi
KTM	: Kartu Tanda Mahasiswa
PAP	: Penilaian Acuan Patokan
SKS	: Satuan Kredit Semester
SKS	: Sistem Kredit Semester
SMA	: Sekolah Menengah Atas

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proses pendidikan di Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta merupakan sebuah proses yang bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Lulusan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam persaingan global merupakan harapan besar Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut memerlukan berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan luaran akhir (*finished goods output*) yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang ditetapkan.

Pedoman akademik merupakan kebijakan penting yang ditetapkan untuk membuat proses pembelajaran di lingkup Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dan budaya organisasi. Pedoman akademik yang releva dengan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Dalam menghadapi isu-isu global yang perlu diantisipasi oleh Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta seperti daya saing dan profesionalisme, standarisasi internasional serta jejaring kerja sama, demikian pula dengan isu nasional yang terkait dengan perguruan tinggi seperti penataan system, penetapan mutu serta relevansi serta pemerataan pendidikan, maka Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta menyusun rencana strategisnya sebagai salah satu alternatif jawaban yang terencana, sistematis dan berkesinambungan untuk mengembangkan Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta agar menjadi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan akademik.

Mengacu pada visi, misi, tujuan serta budaya organisasi, Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta saat ini dan kedepan secara internal terus berupaya untuk menjadi program studi yang memiliki

keunggulan akademik (*academic excellence*) dan mandiri serta memberikan *added value* bagi *stakeholder*-nya, sehingga mampu untuk *survive* dan berkembang di masa mendatang. Demikian pula dalam kancah nasional, Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta memiliki tujuan mampu menjadi lembaga pendidikan tinggi nasional yang andal dan bermutu sebagai mana dimaksudkan dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang.

Upaya tersebut dilakukan dalam menghadapi isu-isu global yang perlu diantisipasi oleh Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta seperti daya saingan profesionalisme, standarisasi internasional serta jejaring kerja sama, demikian pula dengan isu nasional yang terkait dengan perguruan tinggi seperti penataan sistem, penetapan mutu serta relevansi serta pemerataan pendidikan.

Secara internal untuk mencapai cita-cita tersebut Ketua Prodi D3 Keperawatan STIKes membuat kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

2. Tujuan

Pedoman Akademik disusun sebagai acuan peningkatan kegiatan akademik dikalangan sivitas akademika Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta di tingkat program studi. Pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat:

- a. Memberikan dorongan, serta memfasilitasi Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta dalam penetapan kegiatan akademik.
- b. Menjadi koridor dalam meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik.
- c. Mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis.
- d. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika.

3. Sasaran

Dalam melaksanakan kegiatan akademik, dapat:

- a. Meningkatkan mutu akademik di lingkungan Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta melalui penerapan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dalam seluruh mata kuliah agar tercipta interaksi akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa;
- b. Mengupayakan agar seluruh kegiatan akademik hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil kegiatan akademik tersebut disampaikan hasilnya dalam berbagai seminar ilmiah dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang bereputasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil kegiatan akademik yang dilaksanakan, serta senantiasa mempertimbangkan akibat yang akan timbul pada diri sendiri atau oranglain;
- d. Melaksanakan kegiatan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, moral dan kaidah akademik; dan
- e. Taat azas dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Definisi

a. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

b. Semester

Semester Reguler adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara efektif termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, berikut kegiatan iringannya

c. Satuan Kredit Semester (SKS)

- 1) SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 2) Jumlah sks per semester dan tata cara pelaksanaannya di setiap Program Studi harus mendapatkan pengesahan Ketua sebelum diterapkan.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penerapan Sistem Kredit Semester pada lingkup Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta adalah menyajikan program pendidikan yang beraneka ragam dan fleksibel, sehingga mahasiswa dapat memilih mata kuliah-mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat, dan tuntutan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah:

- 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- 3) Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan *input* dan *output* jamak dapat dilaksanakan.
- 4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- 5) Memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

3. Ciri-Ciri

- a. Tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
- b. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak sama.
- c. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan ataupun tugas-tugas lain.

BAB III

NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI

1. Nilai Kredit

a. Nilai Kredit Pembelajaran Kuliah, Responsi, dan Tutorial

Untuk perkuliahan, nilai 1 (satu) sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per minggu sebagai berikut:

1) Untuk mahasiswa

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:

- a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

2) Untuk dosen

- a) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal.
- b) 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- c) 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.

b. Nilai Kredit untuk Seminar atau Bentuk Pembelajaran Lain yang Sejenis

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- 1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
- 2) Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- c. Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan Sejenisnya Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

2. Beban Studi dan Masa Studi

- a. Beban dan masa studi program diploma tiga adalah sebagai berikut:
Beban studi Program **Diploma Tiga** adalah 108 - 120 (seratus delapan – seratus dua puluh) sks, yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dengan masa penyelesaian maksimum 10 (sepuluh) semester.
- b. Jika ada keputusan lain yang lebih tinggi yang dikeluarkan untuk mengatur beban dan masa studi ini, maka ketentuan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

BAB IV

STRUKTUR KURIKULUM

Sebagai upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPViKI) telah mengembangkan kurikulum inti pendidikan D3 Keperawatan di Indonesia dengan mengacu pada standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Profesi Keperawatan. Selanjutnya, kurikulum inti tersebut harus dikembangkan oleh institusi pendidikan sesuai dengan tahapan pengembangan.

a. Profil Lulusan Diploma Tiga Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta

Profil lulusan Diploma Tiga Keperawatan Indonesia adalah sebagai perawat pelaksana asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual dalam kondisi sehat, sakit serta kegawatdaruratan berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan dengan memegang teguh kode etik perawat.

Pendidikan Keperawatan jenjang Diploma Tiga diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan tujuan menghasilkan Ahli Madya Keperawatan. Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menyebutkan bahwa lulusan pendidikan Diploma Tiga berada pada jenjang Kualifikasi 5 yakni :

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu mengformulasikan penyelesaian masalah procedural
3. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara

komprehensif.

4. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok

Tabel 4.1 Profil lulusan Diploma III Keperawatan STIKes Kusuma Husada
Surakarta

No	Profil	Penjelasan
1	Pemberi asuhan keperawatan	Sebagai perawat yang mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual dalam kondisi sehat, sakit, serta kegawatdaruratan berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan dengan memegang teguh kode etik perawat dan undang-undang yang berlaku
2	Pendidik klien	Sebagai perawat yang mampu memberikan pendidikan kesehatan sebagai upaya promosi dan prevensi kesehatan kepada individu, keluarga, dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas.
3	Pengelola asuhan keperawatan	Sebagai tim keperawatan yang mampu mengelola asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus dengan pendekatan proses keperawatan
4	Peneliti	Sebagai perawat yang mampu menggunakan hasil penelitian sebagai dasar dalam melaksanakan studi kasus pada individu, keluarga, dan kelompok khusus.

Hal ini berarti lulusan Diploma Tiga Keperawatan berperan sebagai perawat terampil dalam menyelesaikan masalah keperawatan secara mandiri dan berkelompok yang direncanakan sesuai dengan standar asuhan keperawatan, dengan kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan asuhan keperawatan profesional, sesuai dengan lingkup praktik dan hukum/ peraturan perundangan.

b. Tujuan Pendidikan Program Studi

1. Mencapai penjaminan mutu pendidikan keperawatan yang berkualitas
2. Menghasilkan lulusan ahli madya keperawatan yang terampil bidang kegawatdaruratan dan kritis dasar
3. Mencapai pelaksanaan penelitian aplikatif di bidang keperawatan yang berkualitas
4. Mencapai layanan keperawatan dan kesehatan pada masyarakat yang berkualitas
5. Menghasilkan kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait guna mendukung peningkatan kualitas mutu pendidikan keperawatan dan lulusannya.

c. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi D3 Keperawatan

1. Sikap dan Tata Nilai
 - a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; (CP.S.01)
 - b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; (CP.S.02)
 - c) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (CP.S.03)
 - d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temua orisinal orang lain; (CP.S.05)
- f) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradapan berdasarkan Pancasila; (CP.S.06)
- g) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (CP.S.07)
- h) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (CP.S.08)
- i) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; (CP.S.09)
- j) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. (CP.S.10)
- k) Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan; (CP.S.11)
- l) Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia; (CP.S.12)
- m) Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya. (CP.S.13)

2. Penguasaan Pengetahuan

- a) Menguasai anatomi, fisiologi tubuh manusia, dan patofisiologi; (CP.P.01)
- b) Menguasai prinsip fisika dan biokimia; (CP.P.02)
- c) Menguasai prinsip penatalaksanaan gizi dan farmakologi; (CP.P.03)

- d) Menguasai konsep dasar psikologi dan perilaku manusia; (CP.P.04)
 - e) Menguasai konsep dasar antropologi kesehatan dan transkultural dalam keperawatan; (CP.P.05)
 - f) Menguasai konsep keperawatan; (CP.P.06)
 - g) Menguasai konsep dan prinsip patient safety; (CP.P.07)
 - h) Menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia; (CP.P.08)
 - i) Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat-sakit pada berbagai tingkat usia; (CP.P.09)
 - j) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan; (CP.P.10)
 - k) Menguasai konsep dan prinsip kegawatdaruratan, trauma dan manajemen bencana; (CP.P.11)
 - l) Menguasai konsep dan teknik komunikasi terapeutik; (CP.P.12)
 - m) Menguasai konsep dan prinsip etika profesi dan hukum kesehatan/keperawatan; (CP.P.13)
 - n) Menguasai konsep pengelolaan dan penjaminan mutu asuhan keperawatan serta praktek keperawatan berbasis bukti (CP.P.14)
3. Ketrampilan Khusus
- a) Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat maupun sakit dengan memperhatikan aspek bio,psiko, sosio, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan keperawatan; (CP. KK.01)
 - b) Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP. KK.02)
 - c) Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi gawat darurat dan manajemen bencana; (CP. KK.03)
 - d) Mampu melaksanakan pemberian obat oral, topikal, parenteral, inhalasi, dan suppositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan; (CP. KK.04)
 - e) Mampu mengumpulkan data, menganalisa dan merumuskan masalah, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi,

mendokumentasikan, menyajikan informasi asuhan keperawatan; (CP. KK.05)

- f) Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien; (CP. KK.06)
- g) Mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan; (CP. KK.07)
- h) Mampu menerapkan *patient safety* dalam praktik keperawatan dengan menerapkan prinsip-prinsip mikrobiologi dan parasitologi; (CP. KK.08)

4. Keterampilan Umum

- a) Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari berbagai metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data; (CP. KU. 01)
- b) Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP. KU. 02)
- c) Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapinya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; (CP. KU. 03)
- d) Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sah, mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya; (CP. KU. 04)
- e) Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok; (CP. KU. 05)
- f) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya; (CP. KU. 06)
- g) Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; (CP. KU. 07)

- h) Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; (CP. KU. 08)

d. *Team Teaching*

Dalam upaya peningkatan proses pembelajaran, maka diperlukan kolaborasi yang terbentuk dalam *team teaching* yang menyajikan bahan pembelajaran dengan metode berkelompok dimana setiap dosen memiliki tugas masing-masing dalam menyampaikan bahan kajian yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Semua tenaga dosen bersama-sama dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar dari mahasiswa. Langkah-langkah dalam pelaksanaan *team teaching*, antara lain:

- 1) Menyusun perencanaan pembelajaran secara bersama, sehingga setiap dosen yang tergabung dalam *team teaching* memahami semua yang tercantum dalam isi perencanaan itu beserta evaluasi yang akan dilakukan. Dalam penyusunan *tim teaching*, diperlukan identifikasi peminatan mayor dan minor dari masing-masing dosen yang akan dimasukkan ke dalam *team teaching*
- 2) Menyusun metode pembelajaran secara bersama, sehingga diharapkan setiap anggota tim mengetahui tujuan dan alur proses pembelajaran
- 3) Mendiskusikan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa, yang dimaksudkan agar setiap anggota dosen dalam tim saling melengkapi kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Selain itu agar anggota team dapat memprediksi berbagai kemungkinan yang akan timbul dalam proses pembelajaran
- 4) Membagi peran dan tanggung jawab bagi tiap-tiap anggota tim, sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dalam pelaksanaan pembelajaran
- 5) Apabila telah selesai melaksanakan pembelajaran semua anggota tim bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar diperoleh berbagai rumusan perbaikan yang tepat untuk pembelajaran berikutnya.

e. Struktur Kurikulum

Pada tahun Akademik 2019/ 2020, Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 2 kurikulum, yaitu Kurikulum Tahun 2017 dan Kurikulum Tahun 2019.

Struktur Kurikulum Program Dan Distribusi Mata Kuliah

Prodi D3 Keperawatan Tahun 2017

Semester 1

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 17.1.01	Agama (<i>Religion</i>)	2	2		
WAT 17.1.02	Pancasila (<i>Pancasila</i>)	2	2		
WAT 17.1.03	Kewarganegaraan (<i>Kewarganegaraan</i>)	2	2		
WAT 17.1.04	Bahasa Indonesia (<i>Indonesian Language</i>)	2	1	1	
WAT 17.1.06	Pendidikan Anti Korupsi (<i>Anticorruption Values</i>)	2	1	1	
WAT 17.2.01	Ilmu Biomedik Dasar (<i>Basic Biomedical Science</i>)	4	3	1	
WAT 17. 3.01	Psikologi (<i>Psychology</i>)	2	2		
WAT 17. 3.05	Pengembangan Kepribadian (Self Develpoment)	2	1	1	
WAT 4.01	Konsep Dasar Keperawatan/ KDK (<i>Basic Concept of Nursing</i>)	2	2		
Total Credit per Semester		20	16	4	

Semester 2

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 17.2.02	Gizi dan Diet (<i>Nutrition and Diet</i>)	2	2		
WAT 17.2.03	Patofisiologi (<i>Pathophysiology</i>)	2	2		
WAT 17.2.04	Farmakologi (<i>Pharmacology</i>)	3	2	1	
WAT 17.3.02	Antropologi Kesehatan (<i>Health Anthropolgy</i>)	2	2		
WAT 17.3.03	Etika Keperawatan (<i>Nursing Ethics</i>)	2	1	1	
WAT 17.4.08	Teknik Informatika dan Komputer (<i>Information and Computer Techniques</i>)	2	1	1	
WAT 17.3.07	General English (<i>General English</i>)	2	1	1	

WAT 17.4.02	Keperawatan Dasar (<i>Basic Nursing</i>)	5	3	2	
Total Credit per Semester		20	14	6	

Semester 3

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 17.3.08	Medical Nursing	2	2		
WAT 17.7.03	Keperawatan Profesional (<i>Professional Nursing</i>)	2	2		
WAT 17.4.03	Metodologi Keperawatan (<i>Methodology of Nursing</i>)	2	1	1	
WAT 17.4.04	Dokumentasi Keperawatan (<i>Nursing Documentation</i>)	2	2		
WAT 17.4.05	Komunikasi (<i>Communication</i>)	2	1	1	
WAT 17.4.06	Manajemen Patient Safety (<i>Patient Safety Management</i>)	2	2		
WAT 17.5.01	Praktik Klinik Keperawatan Dasar (<i>Basic Nursing Clinical Practice</i>)	3			3
WAT 17.5.02	KMB I (<i>Medical Surgical Nursing</i>)	3	2	1	
WAT 17.6.05	Promosi Kesehatan (<i>Health Promotion</i>)	2	1	1	
Total Credit per Semester		20	12	5	3

Semester 4

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 17.3.06	Keperawatan Transkultural (<i>Transcultural Nursing</i>)	2	2		
WAT 17.5.03	Praktik Klinik KMB I (<i>Clinical Practice of Medical-Surgical Nursing</i>)	2			2
WAT 17.5.06	Keperawatan Anak (<i>Pediatric Nursing</i>)	3	1	1	1
WAT 17.5.07	Keperawatan Maternitas (<i>Maternity Nursing</i>)	3	1	1	1
WAT 17.5.09	Keperawatan Gawatdarurat dan Manajemen Bencana (<i>Emergency Nursing and Disaster Management</i>)	4	3	1	
WAT 17.4.09	Pengantar Riset (<i>Basic of Research</i>)	3	2	1	
Total Credit per Semester		17	8	5	4

Semester 5

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 17.5.08	Keperawatan Jiwa (<i>Physchiatric Nursing</i>)	3	1	1	1
WAT 17.5.04	KMB II (<i>Medical-Surgical Nursing II</i>)	3	2	1	
WAT 17.6.01	Keperawatan Keluarga (<i>Family Nursing</i>)	3	2		1
WAT 17.6.02	Keperawatan Gerontik (<i>Gerontic Nursing</i>)	2	1		1
WAT 17.7.05	Keperawatan Komunitas (<i>Community Nursing</i>)	4	2	1	1
WAT 17.7.05	Kewirausahaan (<i>Enterpreneurship</i>)	2	2		
WAT 17.3.09	English for Nurse	2	1	1	
Total Credit per Semester		19	11	4	4

Semester 6

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 17.4.06	Manajemen Keperawatan (<i>Nursing Management</i>)	2	1	1	
WAT 17.5.05	Praktik Klinik KMB II (<i>Clinical Practice of Medical-Surgical Nursing</i>)	2			2
WAT 17.5.10	Praktik Klinik Gadar (<i>Emergency Clinical Practice</i>)	2			2
WAT 17.5.11	Aplikasi Riset (<i>Research Application</i>)	3		2	1
WAT 17.6.03	KTI (<i>Scientific Paper Writing</i>)	3			3
WAT 17.3.10	Elective	3	1	2	
Total Credit per Semester		15	2	5	8
Total Credit Earned		111	63	29	19

Struktur Kurikulum Program Dan Distribusi Mata Kuliah

Prodi D3 Keperawatan Tahun 2019

Semester 1

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 19.1.01	Agama (<i>Religion</i>)	2	2		
WAT 19.1.02	Pancasila (<i>Pancasila</i>)	2	2		
WAT 19.1.03	Kewarganegaraan (<i>Kewarganegaraan</i>)	2	2		
WAT 19.1.04	Bahasa Indonesia (<i>Indonesian Language</i>)	2	1	1	
WAT 19.1.06	Pendidikan Anti Korupsi (<i>Anticorruption Values</i>)	2	1	1	
WAT 19.2.01	Psikologi (<i>Psychology</i>)	2	2		
WAT 19.2.05	Pengembangan Kepribadian (Self Develpoment)	2	1	1	
WAT 19.3.01	Ilmu Biomedik Dasar (<i>Basic Biomedical Science</i>)	4	3	1	
WAT 19.4.03	Konsep Dasar Keperawatan/ KDK (<i>Basic Concept of Nursing</i>)	2	2		
Total Credit per Semester		20	16	4	

Semester 2

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 19.2.03	Etika Keperawatan (<i>Nursing Ethics</i>)	2	2		
WAT 19.3.04	Gizi dan Diet (<i>Nutrition and Diet</i>)	2	2		
WAT 19.2.04	Farmakologi (<i>Pharmacology</i>)	3	2	1	
WAT 19.4.01	Komunikasi (<i>Communication</i>)	2	1	1	
WAT 19.4.02	Manajemen Patient Safety (<i>Patient Safety Management</i>)	2	1	1	
WAT 19.4.04	Metodologi Keperawatan (<i>Methodology of Nursing</i>)	2	1	1	
WAT 19.4.05	Dokumentasi Keperawatan (<i>Nursing Documentation</i>)	2	1	1	
WAT 19.5.01	Keperawatan Dasar (<i>Basic Nursing</i>)	5	3	2	
Total Credit per Semester		20	13	7	

Semester 3

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 19.1.06	Bahasa Inggris (<i>English Language</i>)	2	2		
WAT 19.1.08	Teknik Informatika dan Komputer (<i>Information and Computer Technique</i>)	2	1	1	
WAT 19.2.02	Antropologi Kesehatan (<i>Health Anthropology</i>)	2	2		
WAT 19.2.04	Promosi Kesehatan (<i>Health Promotion</i>)	2	1	1	
WAT 19.3.02	Patofisiologi (<i>Pathophysiology</i>)	2	2		
WAT 19.4.08	Keperawatan Transkultural (<i>Transcultural Nursing</i>)	2	2		
WAT 19.5.02	Praktik Klinik Keperawatan Dasar (<i>Basic Nursing Clinical Practice</i>)	3			3
WAT 19.5.03	KMB I (<i>Medical Surgical Nursing</i>)	3	2	1	
WAT 19.5.04	Praktik Klinik KMB 1 (<i>Clinical Practice of Medical-Surgical Nursing I</i>)	2			2
Total Credit per Semester		20	12	3	5

Semester 4

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 19.5.05	KMB II (<i>Medical-Surgical Nursing II</i>)	3	2	1	
WAT 19.5.06	Praktik Klinik KMB II (<i>Clinical Practice of Medical-Surgical Nursing</i>)	2			2
WAT 19.5.11	Keperawatan Jiwa (<i>Psychiatric Nursing</i>)	3	2	1	
WAT 19.5.12	Praktik Klinik Keperawatan Jiwa (<i>Clinical Practice of Psychiatric Nursing</i>)	2			2
WAT 19.5.13	Keperawatan Gawatdarurat dan Manajemen Bencana (<i>Emergency Nursing and Disaster Management</i>)	4	2	2	
WAT 19.6.02	Keperawatan Gerontik (<i>Gerontic Nursing</i>)	3	1	1	1
WAT 19.5.14	Praktik Klinik Keperawatan Gawatdarurat (<i>Clinical Practice of Emergency Nursing</i>)	3			3
Total Credit per Semester		20	7	5	8

Semester 5

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 19.4.07	Metodologi Penelitian (<i>Method of Research</i>)	2	2		
WAT 19.5.07	Keperawatan Maternitas (<i>Maternity Nursing</i>)	3	2	1	
WAT 19.5.07	Praktik Klinik Keperawatan Maternitas (<i>Clinical Practice of Maternity Nursing</i>)	2			2
WAT 19.5.09	Keperawatan Anak (<i>Pediatric Nursing</i>)	3	2	1	
WAT 19.5.010	Praktik Klinik Keperawatan Anak (<i>Clinical Practice of Pediatric Nursing</i>)	2			2
WAT 19.6.01	Keperawatan Keluarga (<i>Family Nursing</i>)	3	1	1	1
WAT 19.6.03	Keperawatan Komunitas (<i>Community Nursing</i>)	4	1	1	2
Total Credit per Semester		19	8	4	7

Semester 6

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 19.1.05	Kewirausahaan (<i>Entrepreneurship</i>)	2	2		
WAT 19.4.06	Manajemen Keperawatan (<i>Nursing Management</i>)	2	1	1	
WAT 19.8.01	Elective (<i>International Language</i>)	3	1	2	
WAT 19.1.09	<i>English for Nurse</i>	3	2	1	
WAT 19.7.01	KTI (<i>Scientific Paper Writing</i>)	3			3
Total Credit per Semester		13	6	4	3
Total Credit Earned		Credit	T	P	K
		112	62	27	23

BAB V

REGISTRASI MAHASISWA

1. Definisi

Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal semester yang mencakup proses: (1) registrasi administrasi, (2) registrasi akademik dan (3) registrasi mata kuliah. Keseluruhan proses registrasi harus dilakukan secara berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik STIKes Kusuma Husada Surakarta.

2. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester. Registrasi dapat dilakukan setelah mahasiswa melunaskan biaya pendidikan yang standar biayanya ditetapkan oleh Ketua.

3. Tujuan

Tujuan registrasi administrasi adalah untuk:

- a. Menerima pembayaran biaya pendidikan,
- b. Menghimpun data mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan keuangan dan evaluasi program studi.

4. Pembayaran Biaya Pendidikan

- a. Biaya pendidikan untuk semester baru harus dibayarkan pada masa registrasi sesuai dengan Kalender Akademik STIKes Kusuma Husada Surakarta.
- b. Biaya pendidikan dibayarkan untuk satu semester.
- c. Besarnya biaya pendidikan dan biaya lainnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua dan dapat berbeda-beda untuk setiap program studi
- d. Mahasiswa yang mendapat keringanan membayar biaya pendidikan (beasiswa) ditetapkan dengan Keputusan Ketua sebelum jadwal pembayaran dimulai.

Berdasarkan status mahasiswa, registrasi administrasi terdiri dari:

a. Registrasi administrasi calon mahasiswa baru

Registrasi ini merupakan kelanjutan dari seleksi penerimaan mahasiswa baru. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus diharuskan mendaftarkan diri untuk memperoleh status sebagai mahasiswa STIKes Kusuma Husada Surakarta. Syarat-syarat registrasi administrasi calon mahasiswa baru adalah:

- 1) Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk melakukan registrasi administrasi.
- 2) Menyerahkan kartu tanda peserta ujian seleksi untuk Program Diploma serta bukti kelulusan seleksi administrasi.
- 3) Memperlihatkan ijazah asli, rapor asli, nilai UN asli, dan menyerahkan fotokopi yang dilegalisasi, masing-masing rangkap 2 (dua).
- 4) Menyerahkan pasfoto ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm masing-masing 2 (dua) lembar.
- 5) Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi ketentuan di atas maka tidak dapat diterima sebagai mahasiswa STIKes Kusuma Husada Surakarta, walaupun sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.

b. Registrasi administrasi mahasiswa lama

Registrasi administrasi mahasiswa lama dinyatakan selesai dengan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk.

5. Registrasi Akademik

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi akademik dilakukan setelah sebelumnya mahasiswa melakukan registrasi administrasi.

a. Kelengkapan yang diperlukan untuk registrasi akademik:

- 1) Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya
- 2) Jadwal kuliah

b. Kegiatan dalam registrasi akademik

- 1) Menjelang dimulainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik STIKes Kusuma Husada Surakarta, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diikutinya pada semester tersebut sesuai dengan mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi D3 Keperawatan
- 2) Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Wali (Pembimbing Akademik) atau Ketua Program Studi D3 Keperawatan (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan memperhatikan kurikulum, jadwal kuliah dan prestasi akademik yang dicapai pada semester-semester sebelumnya.
- 3) Mata kuliah yang dipilih selanjutnya diisikan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* dengan benar dan teliti.
- 4) Dosen wali selanjutnya memberikan persetujuan secara *online*
- 5) Setelah mendapatkan persetujuan KRS secara *online*, maka mahasiswa harus mencetak hasilnya sebanyak rangkap 4 (empat) dan mengembalikan hasil cetak kepada dosen wali setelah ditandatangani oleh mahasiswa.
- 6) Mahasiswa mencetak dan mendistribusikan KRS yang telah ditandatangani kepada dosen wali dan mahasiswa, kepada Bagian Administrasi Akademik (BAAK) dan dosen wali
- 7) Mahasiswa yang tidak mengisi atau salah mengisi KRS *online* dapat mengakibatkan tidak akan tercantum dalam daftar peserta dan nilai akhir, sehingga nilai mata kuliah tersebut tidak akan dikeluarkan pada akhir semester.
- 8) Data *online* yang sudah diisikan oleh mahasiswa selanjutnya dapat diproses oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, sehingga diperoleh daftar peserta kuliah untuk setiap mata kuliah.

c. Daftar peserta kuliah disampaikan kepada koordinator mata kuliah paling lambat pada akhir minggu kedua dari masa kuliah tiap semester.

6. Status Aktif Kuliah

Mahasiswa akan berstatus aktif jika telah menuntaskan proses registrasi administrasi dan registrasi akademik. Mahasiswa yang berstatus aktif berhak menggunakan fasilitas pembelajaran di lingkungan Program Studi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

7. Registrasi Mata Kuliah

Registrasi mata kuliah dilakukan agar mahasiswa terdaftar pada beberapa mata kuliah tertentu, seperti mata kuliah umum dan praktikum. Registrasi mata kuliah dilakukan langsung di unit kerja yang melayani mata kuliah tersebut. Registrasi perlu dilakukan untuk memudahkan pembagian kelas dan alokasi ruang. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi mata kuliah dapat dianggap tidak mengikuti mata kuliah tersebut.

8. Sanksi Tidak Melakukan Registrasi

- a. Mahasiswa yang terlambat melakukan berbagai jenis registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik STIKes Kusuma Husada Surakarta, diharuskan meninggalkan kegiatan akademik.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut tetap diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari Program Studi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

9. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- a. KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi.
- b. KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa STIKes Kusuma Husada Surakarta sekaligus sebagai bukti pemilik rekening pada bank yang ditunjuk. Dengan menggunakan KTM ini mahasiswa dapat melakukan

pembayaran biaya pendidikan secara auto debet dan menarik uang dari bank yang ditunjuk melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

- c. KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di STIKes Kusuma Husada Surakarta. Setiap semester, KTM harus diaktifkan ulang melalui pembayaran biaya pendidikan.

BAB V

BIMBINGAN AKADEMIK

1. Tujuan

Untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen wali. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali bergantung kepada kondisi masing-masing program studi.

Tugas dosen wali adalah:

- a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah sks dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester.
- b. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa walinya.
- c. Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa walinya.
- d. Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

2. Sanksi

- a. Untuk menjalankan fungsinya maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester.
- b. Jika terdapat dosen wali yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan hasil evaluasi Ketua Program Studi D3 Keperawatan, maka Ketua Program Studi D3 Keperawatan berhak mencabut status dosen wali dengan tidak mengeluarkan surat keterangan penugasan sebagai dosen wali.

BAB VI

EVALUASI HASIL STUDI

1. Tujuan

Evaluasi hasil studi dilakukan untuk:

- a. Menilai pemahaman dan penguasaan materi perkuliahan dalam semester berjalan.
- b. Hasil evaluasi dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria; yaitu istimewa (nilai A), sangat baik (nilai AB), baik (nilai B), sedang (nilai BC), cukup (nilai C), kurang (nilai D), dan sangat kurang (nilai E).

2. Tata Cara Penilaian

- a. Komponen dan Persyaratan Penilaian
 - 1) Penilaian terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian.
 - 2) Komponen penilaian terdiri dari Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang bersangkutan. Untuk prosentase penilaian Softskill 25%, Ujian Teori, Praktikum, Praktik Klini 30%-55%, dan penugasan 20%-45%
 - 3) Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut.
 - 4) Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi
 - 5) Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat diberikan ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan Daftar Peserta dan Nilai Akhir kepada Wakil Ketua I.

- 6) Bagi mata kuliah yang memiliki praktikum dan merupakan bagian dari mata kuliah maka nilai praktikum dimasukkan sebagai bagian dari komponen penilaian. Jika Praktikum sebagai mata kuliah maka komponen penilaian akan disesuaikan dengan kebijakan pada masing-masing Program Studi.
- 7) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran $\geq 75\%$ dari total 14 minggu tatap muka.
- 8) Jika mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan kehadiran $\geq 75\%$ maka mahasiswa akan diberikan penugasan untuk mata kuliah tersebut.
- 9) Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika dosen mengajar kurang dari 14 minggu tatap muka dan seluruh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut diberikan nilai B bagi program Diploma/Sarjana.

b. Sanksi

- 1) Seorang dosen atau tim dalam suatu mata kuliah yang tidak dapat memenuhi jumlah tatap muka selama 16 minggu maka diberi sanksi:
 - 1) tidak diberikan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut,
 - 2) tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan
 - 3) dapat diberikan sanksi akademik lainnya.
- 2) Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan oleh Ketua Program Studi D3 Keperawatan dengan tembusan kepada Ketua STIKes Kusuma Husada Surakarta.

3. Konversi Nilai

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua komponen penilaian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

- a. Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda PAP (Penilaian Acuan Patokan).
- b. Rentang nilai PAP adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Konversi Nilai Mahasiswa

ABSOLUTE	MUTU	LAMBANG	KETERANGAN
86 -100	4	A	Sangat baik
78 – 85	3,50	AB	Sangat baik – baik
71 – 77	3,00	B	Baik
64 – 70	2,50	BC	Baik – Cukup
56 – 63	2,00	C	Cukup
41 – 55	1,00	D	Kurang
0 – 40	0	E	Sangat kurang

4. Penyerahan Hasil Penilaian

Prosedur Penyerahan Nilai

- a. Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum memberikan Nilai akhir kepada Ketua Program Studi D3 Keperawatan, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan sanggahan atas nilai yang diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan (masa sanggah).
- b. Komponen-komponen nilai, beserta nilai akhir yang sudah dikonversikan, wajib diisikan seluruhnya pada nilai akhir sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh dosen.
- c. Apabila dosen tidak menyerahkan nilai akhir sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B bagi program Diploma
- d. Nilai Huruf dan Nilai Angka pada nilai akhir dimasukkan oleh operator yang ditugaskan pada KHS *online*, agar Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dicetak sebelum masa pengisian KRS semester baru dimulai.

5. Perbaikan Nilai

- a. Nilai akhir terendah yang **tidak boleh diperbaiki** adalah nilai **BC**.
- b. Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam penentuan beban studi semester berikutnya.
- c. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) didasarkan kepada **nilai terakhir** yang dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut.
- d. Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang waktu studi yang telah ditetapkan.

6. Indeks Prestasi Mahasiswa

- a. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai huruf dengan bobotnya, sebagai berikut:

$$A = 4; AB = 3,5; B = 3; BC = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0$$

Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut:

- 1) Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

dimana:

K = Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

- 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{\sum KtN}{\sum K}$$

dimana:

Kt = Total Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak semester I.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak semester I.

- b. Indeks prestasi dan beban studi tiap semester
 - 1) Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa diharuskan mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum untuk kedua semester tersebut
 - 2) Bagi mahasiswa yang mengambil cuti, maka IPS yang dijadikan pedoman adalah IPS masa aktif terakhir.

7. Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI)

- a. Penulisan Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) harus diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Prosedur Operasional Baku pada masing-masing Program Studi. Apabila penulisannya tidak selesai dalam batas waktu tersebut, maka usulan Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) tersebut perlu ditinjau kembali oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- b. Bagi kelompok mahasiswa Program Diploma Tiga yang mendapatkan hibah PKM- Penelitian, ketua kelompok dapat melanjutkan PKM- Penelitiannya menjadi Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI)
- c. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) dilakukan setelah lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum pada Program Studi.
- d. Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) harus berisi:
 - 1) Surat keterangan transfer hak cipta.
 - 2) Surat keterangan bebas plagiasi dari Program Studi.

BAB VIII

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

1. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma Tiga

a. Evaluasi keberhasilan studi dua semester pertama

Pada akhir masa studi dua semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa pada Program Diploma Tiga dilakukan evaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah mengumpulkan minimum 18 sks, dan
- 2) Mencapai $IPK \geq 2,00$.

Jika dalam masa waktu dua semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 18 sks namun $IPK < 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud diambil 18 sks dari mata kuliah dengan nilai terbaik. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui Keputusan Ketua.

b. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi Program Diploma Tiga apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan beban kredit minimum 108 sks,
- 2) $IPK \geq 3,00$,
- 3) Tidak memiliki Nilai D dan E
- 4) Telah menyelesaikan Tugas Akhir/Karya Tulis yang disyaratkan sesuai dengan kurikulum pada Program Studi yang bersangkutan.

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui Keputusan Ketua STIKes Kusuma Husada setelah mendapatkan pertimbangan senat Sekolah Tinggi yang bersangkutan.

2. Sanksi

- a. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi standar keberhasilan studi akan diberi peringatan setiap semesternya oleh dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa Program Diploma 3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya diharuskan membayar biaya pendidikan sesuai dengan Keputusan Ketua.

BAB IX
MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK, MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN MAHASISWA

1. Meninggalkan Kegiatan Akademik

- a. Yang dimaksud dengan meninggalkan kegiatan akademik adalah keadaan dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan kegiatan akademik pada suatu semester tertentu.
- b. Mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin yang disebut dengan cuti akademik, maksimum 2 (dua) semester selama masa studi yang telah ditetapkan. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penghitungan masa studi.
- c. Mahasiswa dibenarkan mengajukan cuti akademik mulai semester ketiga dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- d. Permohonan cuti akademik dapat diajukan sebelum semester baru berjalan.
- e. Pengajuan permohonan cuti akademik yang sifatnya darurat (*emergency*) dengan pertimbangan Ketua Program Studi setiap semester hanya diperkenankan sampai batas sebelum Ujian Akhir Semester dilakukan sesuai dengan Kalender Akademik STIKes Kusuma Husada Surakarta.
- f. Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik dan tercatat sebagai mahasiswa dengan status aktif, namun kemudian mengajukan cuti akademik, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- g. Mahasiswa yang menerima beasiswa/ ikatan dinas tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan menerima beasiswa/ ikatan dinas.
- h. Ketua program Studi mengeluarkan izin tertulis terkait Permohonan Cuti Akademik setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari mahasiswa, pendapat dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan. Ketua Program Studi berhak menolak permohonan cuti

akademik. Ketua Program Studi melaporkan kepada Wakil Ketua III bagian kemahasiswaan yang diizinkan cuti akademik untuk pendataan.

- i. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik dan tidak mengajukan cuti akademik dianggap meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin.
- j. Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka semester ketika meninggalkan kegiatan akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi keseluruhan.
- k. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti akademik diambil.
- l. Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan universitas/negara atas izin Ketua Program Studi D3 Keperawatan terpaksa meninggalkan kegiatan akademik maksimum sampai batas masa KRS dapat dipertimbangkan oleh Ketua program Studi, sebagai panduan dapat mengikuti kegiatan akademik sepenuhnya. Jika masa waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap cuti akademik.
- m. Bagi Program Studi D3 Keperawatan, cuti akademik baru dapat diambil pada semester 2 (dua).

BAB X

KECURANGAN AKADEMIK DAN PERMBERHENTIAN MAHASISWA

1. Kecurangan Akademik

Bentuk-bentuk kecurangan akademik berikut ini dapat menyebabkan mahasiswa mendapatkan hukuman pembatalan nilai, skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa.

- a. Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik.
- b. Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
- c. Melakukan pemalsuan data administrasi dan akademik.

Bentuk hukuman diputuskan oleh Senat Sekolah Tinggi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan. Mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya.

2. Pemberhentian Mahasiswa

- a. Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar:
 - 1) Permintaan sendiri.
 - 2) Tidak memenuhi persyaratan akademik.
 - 3) Melanggar ketentuan STIKes Kusuma Husada Surakarta
- b. Pemberhentian mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Ketua STIKes.
- c. Mahasiswa yang telah diberhentikan dari STIKes Kusuma Husada Surakarta tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

BAB XI
YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH

1. Yudisium

a. Program Diploma Tiga Keperawatan

- 1) Mahasiswa program Diploma Tiga (D3) Keperawatan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- 2) Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Diploma Tiga (D3) Keperawatan akan diberikan predikat yudisium Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat kelulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa studi*
Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,51 – 4,00	Diploma: ≤ 6 semester
Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,01 – 3,50	Diploma: 7-8 semester
Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	2,76 – 3,00	Diploma: >8 semester

- 3) Pemberian predikat yudisium Pujian untuk Program Diploma Tiga (D3) Keperawatan ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:
 - a) Tidak pernah memperbaiki/ mengulang mata kuliah,
 - b) Tidak ada nilai D,
 - c) Tidak pernah cuti akademik, dan
 - d) Tidak pernah mendapat teguran/ sanksi akademik.

- 4) Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah (KTI).

2. Kewajiban Publikasi

Bagi mahasiswa Program Sarjana yang telah menyelesaikan ujian Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) diwajibkan:

- a. Mahasiswa wajib menyerahkan CD yang berisikan *softcopy* Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) lengkap dalam bentuk PDF kepada Perpustakaan STIKes Kusuma Husada Surakarta.
- b. Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang telah ditulis dalam bentuk artikel ilmiah wajib publikasi di Jurnal STIKes Kusuma Husada Surakarta

3. Wisuda

- a. Para lulusan STIKes Kusuma Husada Surakarta berhak untuk mengikuti upacara wisuda
- b. Upacara wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, yaitu bulan Maret dan September
- c. Ketua Program Studi D3 Keperawatan melaporkan kepada Ketua STIKes secara tertulis nama-nama lulusan yang berhak ikut upacara wisuda 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda.

4. Sertifikat Kelulusan

- a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - 1) Ijazah dan Transkrip Akademik, bagi lulusan Program Diploma Tiga (D3) Keperawatan
 - 2) Sertifikat kompetensi, bagi lulusan Program Pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/ atau memiliki prestasi di luar Program Studi,
 - 3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

- b. Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi D3 Keperawatan di STIKes Kusuma Husada Surakarta.
- c. Setiap ijazah ditandatangani oleh Ketua STIKes dan Ketua Program Studi D3 Keperawatan
- d. Apabila ijazah asli hilang atau rusak, STIKes Kusuma Husada Surakarta dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- e. Ijazah Program Studi D3 Keperawatan diterbitkan 1 (satu) kali setahun, yaitu bulan September.
- f. Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda.
- g. Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda, ijazah diberikan sesudah upacara wisuda.

BAB XII

PENUTUP

Pedoman akademik ini harus menjadi rujukan utama di dalam pengelolaan administrasi di lingkungan Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta pada semua jenjang akademik. Pengembangannya pada tingkat program studi masih dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada pedoman ini.